



**PUTUSAN**  
Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/26 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia  
negeraan  
Tempat tinggal : KTP Jl. Medoho Cempaka RT. 007 RW. 004 Kel.  
Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang atau  
Kos di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec.  
Gayamsari Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : SD

**Terdakwa II**

Nama lengkap : SUBANDI BIN (Alm) WIYONO  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/28 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia  
negeraan  
Tempat tinggal : KTP Kp. Karanganyar RT. 003 RW. 013 Kel.  
Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : SMK

*Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

Nama lengkap : DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/03 April 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia  
negara  
Tempat tinggal : Batusari I No. 119 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Sawah Besar  
Kec. Gayamsari kota Semarang NIK :  
3309042104840002 dan atau alamat kos Jl. Kyai  
Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota.  
Semarang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sarjana Ekonomi

## Terdakwa IV

Nama lengkap : YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin  
ZAENAL ABIDIN  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/18 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia  
negara  
Tempat tinggal : Jl. K. Zainudin Dalam VI Rt. 006 Rw. 002 Kel.  
Karangroto Kec. Genuk, Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : karyawan swasta  
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Agus Haryoko, SH, dan Rekan, Advokat/Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 26 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;c

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dari dakwaan primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan terdakwa terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;**

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO, dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun, kemudian Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO** dengan pidana penjara **selama 4 (empat tahun) tahun 6 (enam) bulan** dengan ketentuan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan **denda masing-masing sebesar Rp 800. 000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka para terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan penjara selama **5 (lima) bulan** ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp +62 882006356625 dan +62 88980684130
- 1 (satu) tube urine AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO.
- 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna silver, softcasee warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62 895 3224 11371
- 1 (satu) tube urine SUBANDI Bin (Alm) WIYONO
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461,
- 1 (satu) buah pipet kaca,

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih,
- 1 (satu) buah gunting warna coklat,
- 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya,
- 1 (satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang,
- 1 (satu) buah korek gas, warna kuning
- 1 (satu) tube urine DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO, type Y12, warna biru, softcaseh warna hitam, berikut nomor whatsapp 08988215050,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) tube urine YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP

## Dikembalikan kepada terdakwa II SUBANDI BIN (ALM) WIYONO ;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, memohon keringanan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO bersama dengan Terdakwa II SUBANDI BIN (Alm) WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO, Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO BIN ZAENAL ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Gemah Jaya Barat Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai alamat tersebut diatas yang dijadikan untuk transaksi narkoba kemudian oleh saksi MAFTUKIN BIN ROCHMAT dan saksi DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP yang mengambil sesuatu diduga Narkotika di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang dan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga Narkotika dan diketahui oleh petugas Kepolisian. Kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, sofcase warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphonenya ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # dan ketika dilakukan pengeledahan badan terdakwa SUBANDI Bin (Alm) WIYONO ditemukan 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna silver, sofcase warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62895322411371 ditemukan di saku celana depan kiri, setelah itu terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I dan ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, kemudian terdakwa I dan terdakwa II diinterogasi perihal kepemilikan sabu tersebut kemudian kedua terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli secara iuran bersama dengan terdakwa DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO dan terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib penangkapan terhadap DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +62 8988 215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, selanjutnya terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, terdakwa SUBANDI bin WIYONO, terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa DANIEL PONCO PAMUNGKAS bin LUKAS SUTIKNO dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, terdakwa SUBANDI bin WIYONO, terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa DANIEL PONCO PAMUNGKAS bin LUKAS SUTIKNO membeli sabu dari sdr.JIBONG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada awalnya para Terdakwa sepakat untuk iuran dalam melakukan pembayaran sabu tersebut dan sepakat untuk menggunakan sabu tersebut bersama - sama. Kemudian Terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN mengirim uang kepada terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO sebesar Rp200.00,00 (duaratus ribu rupiah) untuk dibayarkan ke JIBONG (DPO). Lalu Terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO transfer melalui aplikasi DANA ke AKUN DANA nomor : 0831-3764-4001 milik JIBONG (DPO) melalui aplikasi handphone terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, kemudian sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) baru terbayarkan

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) terlebih dahulu, sedangkan sisa uang pembayarannya akan dibayarkan setelah selesai dipergunakan oleh keempat terdakwa dari , namun pada saat terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO melakukan pengambilan paket sabu tertangkap oleh petugas Kepolisian maka belum terbayar pelunasannya.

- Bahwa uang yang akan terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO pergunakan untuk melunasi pembayaran pembelian sabu dari JIBONG (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu ruipiah) tersebut adalah uang iuran terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari iuran Terdakwa SUBANDI bin WIYONO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. JIBONG (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang atau pihak kepolisian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu enam enam) gram.
- BB-3800/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 (empat puluh enam) ml.

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1769/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3801/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ml.

Dengan hasil pemeriksaan urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ psikotropika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca
- BB-3804/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 (empat puluh satu) ml.

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1771/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3806/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 45 (empat puluh lima) ml.

Dengan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2050/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4372/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 867124058072075 & IMEI 2 : 867124058072076 beserta 2 (dua) buah SIMCard Smartfrend, ICCID : 89622827803049866984 & ICCID : 89620985802311825126 tidak terdapat memori eksternal disita dari AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2051/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4373/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 865944058763411 & IMEI 2 : 865944058763403 beserta SIMCard 3, ICCID : 89628950002358440277 & terdapat memori eksternal merk V- GEN kapasitas 2 Gb disita dari SUBANDI BIN (ALM) WIYONO **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2052/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4374/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model NEO7 (A1603) dengan IMEI 1 : 861191035770812 & IMEI 2 : 861191035770804 beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620140007071788363 & tidak terdapat memori eksternal disita dari DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2053/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4375/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO, model Y12 (1904) dengan IMEI 1 : 867481047077197 & IMEI 2 : 867481047077189 beserta SIMCard XL, ICCID : 89628950003352752238 & tidak terdapat memori eksternal disita dari YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO BIN ZAENAL ABIDIN **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO bersama dengan Terdakwa II SUBANDI BIN (Alm) WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO, Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO BIN ZAENAL ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di teras Indomaret yang beralamatkan di Jalan Prof Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu***, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai alamat tersebut diatas yang dijadikan untuk transaksi narkoba kemudian oleh saksi MAFTUKIN BIN

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAT dan saksi DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP yang mengambil sesuatu diduga Narkotika di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang dan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga Narkotika dan diketahui oleh petugas Kepolisian. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, sofcase warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphonenya ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # dan ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa SUBANDI Bin (Alm) WIYONO ditemukan 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna silver, sofcase warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62895322411371 ditemukan di saku celana depan kiri, setelah itu terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I dan ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, kemudian terdakwa I dan terdakwa II diinterogasi perihal kepemilikan sabu tersebut kemudian kedua terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah dibeli secara iuran bersama dengan terdakwa DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib penangkapan terhadap DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan YUDHA NALONGSO

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +62 8988 215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, selanjutnya terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, terdakwa SUBANDI bin WIYONO, terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa DANIEL PONCO PAMUNGKAS bin LUKAS SUTIKNO dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, terdakwa SUBANDI bin WIYONO, terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa DANIEL PONCO PAMUNGKAS bin LUKAS SUTIKNO membeli sabu dari sdr.JIBONG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada awalnya para Terdakwa sepakat untuk iuran dalam melakukan pembayaran sabu tersebut dan sepakat untuk menggunakan sabu tersebut bersama - sama. Kemudian Terdakwa YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN mengirim uang kepada terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO sebesar Rp200.00,00 (duaratus ribu rupiah) untuk dibayarkan ke JIBONG (DPO). Lalu Terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO transfer melalui aplikasi DANA ke AKUN DANA nomor : 0831-3764-4001 milik JIBONG (DPO) melalui aplikasi handphone terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, kemudian sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) baru terbayarkan Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) terlebih dahulu, sedangkan sisa uang pembayarannya akan dibayarkan setelah selesai dipergunakan oleh keempat terdakwa dari , namun pada saat terdakwa AGUS ANDI

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bin MARYOTO melakukan pengambilan paket sabu tertangkap oleh petugas Kepolisian maka belum terbayar pelunasannya.

- Bahwa uang yang akan terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO pergunakan untuk melunasi pembayaran pembelian sabu dari JIBONG (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang iuran terdakwa AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari iuran Terdakwa SUBANDI bin WIYONO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. JIBONG (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang atau pihak kepolisian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu enam enam) gram.
- BB-3800/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 (empat puluh enam) ml.

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1769/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3801/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ml.

Dengan hasil pemeriksaan urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ psikotropika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3804/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 (empat puluh satu) ml.

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1771/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3806/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 45 (empat puluh lima) ml.

Dengan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2050/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4372/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 867124058072075 & IMEI 2 : 867124058072076 beserta 2 (dua) buah SIMCard Smartfrend, ICCID : 89622827803049866984 & ICCID : 89620985802311825126 tidak terdapat memori eksternal disita dari AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2051/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4373/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 865944058763411 & IMEI 2 : 865944058763403 beserta SIMCard 3, ICCID : 89628950002358440277 & terdapat memori eksternal merk V-GEN kapasitas 2 Gb disita dari SUBANDI BIN (ALM) WIYONO **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2052/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4374/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model NEO7 (A1603) dengan IMEI 1 : 861191035770812 & IMEI 2 :

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861191035770804 beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620140007071788363 & tidak terdapat memori eksternal disita dari DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2053/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor BB-4375/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO, model Y12 (1904) dengan IMEI 1 : 867481047077197 & IMEI 2 : 867481047077189 beserta SIMCard XL, ICCID : 89628950003352752238 & tidak terdapat memori eksternal disita dari YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO BIN ZAENAL ABIDIN ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

- Bahwa terdakwa dalam menjadi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, atas dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o Saksi MAFTUKIN, S.H. bin ROCHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian RI.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan awalnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, dan sdr. SUBANDI bin WIYONO yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian saya dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP yang mengambil sesuatu diduga Narkoba di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang dan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga Narkoba dan diketahui oleh petugas Kepolisian. kemudian ketika dilakukan pengeledahan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah# dan ketika dilakukan pengeledahan badan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO ditemukan 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna silver, softcasee warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62895322411371 ditemukan di saku celana depan kiri, setelah itu AGUS ANDI SETIAWAN dan SUBANDI bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, kemudian kedua terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan sabu tersebut kemudian kedua terdakwa menjelaskan sabu tersebut dibeli iuran bersama dari sdr. JIBONG seharga Rp

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun baru terbayarkan sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan sehari setelah namun sudah tertangkap petugas, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib penangkapan terhadap DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081225308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +628988215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, selanjutnya terdakwa Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN, sdr. SUBANDI, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama di rumah kos DANIEL PONCO namun belum sempat terjadi sudah diamankan petugas.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan setelah saksi tanyakan kepada Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, sdr. SUBANDI bin WIYONO, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. JIBONG (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang atau pihak kepolisian.

Atas semua keterangan saksi di atas, para terdakwa membenarkannya.

- 1 Saksi DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN, yang keterangan dibacakan sesuai berita acara pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar, saksi adalah anggota Kepolisian RI dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan awalnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN, dan sdr. SUBANDI yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis penangkapan yaitu Berawal dari informasi masyarakat bahwa di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian saya dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP yang mengambil sesuatu diduga Narkoba di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang dan AGUS ANDI SETIAWAN sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga Narkoba dan diketahui oleh petugas Kepolisian. kemudian ketika dilakukan pengeledahan AGUS ANDI SETIAWAN ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone AGUS ANDI SETIAWAN ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # dan ketika dilakukan pengeledahan badan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO ditemukan 1 (satu)

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





buah handphone, merk OPPO, type A-16, warna silver, softcase warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62 895 3224 11371 ditemukan di saku celana depan kiri, setelah itu AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, kemudian kedua terlapor diinterogasi perihal kepemilikan sabu tersebut kemudian kedua terlapor menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah dibeli secara iuran bersama dengan DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN, kemudian dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib penangkapan terhadap DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembatas ruang tidurdan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +62 8988 215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, selanjutnya terdakwa Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, sdr. SUBANDI bin WIYONO, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan barang bukti dibawa Kekantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi tanyakan kepada Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, sdr. SUBANDI bin WIYONO, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL



ABIDIN dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. JIBONG (DPO) tidak ada ijin dari pihak berwenang atau pihak kepolisian, dan memang sabu tersebut direncanakan akan dipergunakan bersama di kosan DANIEL.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, sdr. SUBANDI bin WIYONO, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO melakukan pembayaran pembelian sabu dari JIBONG (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.21 Wib dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke AKUN DANA nomor : 0831-3764-4001 milik Sdr. JIBONG (DPO) melalui aplikasi handphone saya sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut namun baru Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO bayar Rp 200.000,00(dua ratus ribu ruipiah) dan kekuranganya sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu ruipiah) akan Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO lunasi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar 18.00 wib(setelah magrib) namun pada saat Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO melakukan pengambilan paket sabu tertangkap oleh petugas Kepolisian maka belum Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO bayar pelunasannya.

Atas semua keterangan saksi di atas, para terdakwa membenarkannya.

2 Saksi PUDJO UTOMO Bin GONODIHARDJO, di bawah sumpah keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti petugas telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, dan sdr. SUBANDI bin WIYONO karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan Ketika terdakwa I menjatuhkan satu paket yang diduga sabu dijalan Gemah sari kemudian terdakwa I tidak mau ambil karena takut, kemudian paket sabu dalam plastic klip tersebut berada tidak jauh dari posisi terdakwa I dan terdakwa II tertangkap ;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti berapakah jumlah narkotika jenis sabu yang disita dari Para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu ;

Atas semua keterangan saksi di atas, para terdakwa membenarkannya

3 Saksi MUHAMMAD HARITS Bin ROHMAT, di bawah sumpah keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenali 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah kos Daniel yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan keduanya, melainkan hanya sebagai penghuni kamar kos milik saksi, ditangkap oleh oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang ada barang bukti disita yaitu 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp : 081225308461, 1 (satu) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola beserta tutupnya, 1 (satu) buah bekas tutup botol terdapat 2 lubang, 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang disita dari Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS, Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO, type Y12, warna hitam, softcaseh warna hitam, berikut nomor whatsapp 08988215050, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam disita dari Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, ketika saya berada dirumah saya yang beralamat di Tlogosari Kulon Rt. 004 Rw. 022 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian saya didatangi oleh petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan memberitahu telah mengamankan 2 (dua) laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN didalam rumah kos yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan,

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Semarang, kemudian saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan 2 (dua) laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola beserta tutupnya, 1 (satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas warna kuning milik Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SOETIKNO ditemukan dilantai di ruang tamu kamar kos Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SOETIKNO, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembatas ruang tidur dan ruang tamu Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SOETIKNO, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1 (satu) buah tas slempang, warna hitam 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 warna biru softcaseh warna hitam berikut nomor whatsapp 08988215050milik Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN ditemukan dilantai di ruang tamu kamar kos Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SOETIKNO. Kemudian Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN berikut barang bukti dibawa ke Kantor sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Atas semua keterangan saksi di atas, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Para terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan didepan persidangan akan tetapi kesempatanman tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, DKK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA :

1. TERDAKWA I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO.
2. TERDAKWA II SUBANDI Bin (Alm) WIYONO.
3. TERDAKWA III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. TERDAKWA IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN

Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Sekitar pukul 23.30 WIB di jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang bersama dengan terdakwa II, kemudian ketika di tanyakan oleh pihak kepolisian, terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah melakukan pengambilan paket sabu yang dibeli secara iuran bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV, yang selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II di suruh menunjukkan keberadaannya Terdakwa IV dan Terdakwa III yang saat itu berada di tempat kos Terdakwa III yang beralamat di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang lalu dilakukan penangkapan terhadap keduanya.
- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II Ketika mengambil paket sabu yang sudah terdakwa I bawa dengan di genggam dengan tangan kanan, Ketika itu keduanya menaiki sepeda motor milik Terdakwa II dimana terdakwa II yang mengendarai dan Terdakwa I yang membonceng, Kemudian Ketika didatangi oleh pihak kepolisian sabu tersebut terdakwa I jatuhkan.
- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 wib terdakwa I pulang kerja bertemu dengan Terdakwa III di tempat kosnya, lalu terdakwa I bilang kepada Terdakwa III "apakah ada uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk iuran membeli paket sabu" lalu di jawab Terdakwa III "tidak ada", lalu terdakwa I jawab "iya sudah kalau tidak ada". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa I berada di rumah sehabis pulang bekerja lalu di hubungi oleh Terdakwa III melalui chats whatsapp yang intinya menanyakan kepada terdakwa I "jadi apa tidak membeli paket sabu secara iuran", lalu terdakwa I menjawab "apa sudah ada uangnya, lalu dijawab oleh Terdakwa III akan menanyakan kepada Terdakwa IV karena ia juga akan membeli paket sabu, dan terdakwa I menjawab "iya silahkan", lalu sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa III mengirim chat whatsapp kepada terdakwa I yang intinya bahwa Terdakwa IV bersedia iuran membeli paket sabu dan Terdakwa III meminta nomor aplikasi DANA terdakwa I dan dijelaskan bahwa nomor DANA terdakwa I adalah nomor whatsapp terdakwa (+62 882 0063 56625) setelah itu Terdakwa III memberitahukan kepada terdakwa I bahwa uang sudah di kirim ke aplikasi DANA terdakwa I sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan setelah terdakwa cek ternyata benar uang telah masuk keakun DANA terdakwa, Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa komunikasi dengan Sdr. JIBONG(DPO) melalui chats whatsapp yang intinya terdakwa membeli paket sabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima) gram dan diberi harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menjelaskan jika terdakwa I baru ada uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan yang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa I bayarkan besok, lalu sdr. JIBONG(DPO) setuju dan mengirim nomor akun DANA : 0831 3764 4001 melalui chat whatsapp terdakwa I lalu terdakwa I mentransfer melalui aplikasi DANA melalui handphone terdakwa I ke akun DANA nomor : 0831-3764-4001 yang diberikan oleh Sdr.JIBONG (DPO) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu ruipiah) lalu bukti transfer terdakwa I kirimkan kepada sdr. JIBONG(DPO) melalui aplikasi whatsapp kemudian sekitar pukul 22.33 wib sdr. JIBONG (DPO) mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan #0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # , Lalu sekitar pukul 22.15 wib terdakwa I mengirim chat whatsapp Terdakwa II yang intinya terdakwa I menyuruh datang ke rumah terdakwa I untuk bersama sama mengambil paket sabu dan mengkonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa II sampai di rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, lalu terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II “mau tidak sabu” dan di jawab oleh Terdakwa II “ mau” dan terdakwa I menyuruh iuran Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa II hanya senyum-senyum saja lalu terdakwa mengajak Terdakwa II untuk megambil paket sabu ke daerah Jl. Gemah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP milik Terdakwa II, lalu keduanya berangkat berboncengan menuju ke jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang mengikuti sesuai petunjuk alamat web yang di kirim oleh Sdr. JIBONG(DPO) foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # setelah sampai di lokasi lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih mengendari duduk di atas sepeda motor, setelah terdakwa I turun dari sepeda motor lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus paket solasi warna bening dengan tangan kanan dan tetap terdakwa I genggam lalu terdakwa I menaiki sepeda motor jalan dengan menggunakan sepeda motor dan karena terdakwa I

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung menuju jalan keluar lalu terdakwa I bertanya kepada warga tiba-tiba terdakwa I ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman mengaku dari sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan paket sabu terdakwa I jatuhkan dan diketahui oleh petugas dan terdakwa I diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu selain itu juga di sita handphone terdakwa dan handphone milik Terdakwa II beserta sepeda motornya, kemudian terdakwa I di tanyakan dan mengaku bahwa terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan paket sabu tersebut adalah merupakan hasil dari membeli dengan menggunakan uang iuran bersama Terdakwa IV dan Terdakwa III, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II di suruh menunjukkan keberadaannya Terdakwa IV dan Terdakwa III di tempat kos Terdakwa III yang beralamat di jl. Nogrososo Bugen, Semarang lalu dilakukan penangkapan kemudian keempat terdakuan di bawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I dan Terdakwa III membeli paket sabu dari sdr. JIBONG (DPO), tersebut sudah 2(dua) kali :

- Pertama bulan Mei 2023, beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) yang proses pembelian Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO terdakwa iuran Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah).
- Kedua pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) yang proses pembelian saya baru terdakwa bayar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kekurangannya akan terdakwa I bayar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 wib
- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di tempat kos Terdakwa III dan mengkonsumsi bersama sama dan Terdakwaa IV ikut juga.
- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu ditemukan di jalan Gemah posisi di belakang terdakwa I berjarak sekitar 3 meter (karena terdakwa jatuhkan ketika

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan di tangkap oleh petugas) dan 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna hitam, softcase warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62 895 3224 11371 ditemukan di saku celana Terdakwa II, 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP ditemukan ketika masih di kendaraai oleh Terdakwa II di Jl.Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 milik terdakwa, 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu milik terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna hitam, softcase warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62 895 3224 11371, 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP milik Terdakwa II

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan ia dan Terdakwa II mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu tersebut dari membeli dari sdr. JIBONG (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara terdakwa yang transfer melalui aplikasi DANA ke AKUN DANA nomor : 0831-3764-4001 melalui aplikasi handphone terdakwa I, sebanyak 0,5 gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut namun baru terdakwa I bayar Rp 200.000,00(dua ratus ribu ruipiah) dan kekuranganya sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu ruipiah) akan terdakwa I lunasi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar 18.00 wib(setelah magrib) namun pada saat terdakwa I melakukan pengambilan paket sabu tertangkap oleh petugas Kepolisian maka belum terbayar pelunasannya.

- Bahwa benar Terdakwa IV mentransfer melalui E banking dari Bank BCA miliknya ke aplikasi DANA milik terdakwa I sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu ruipiah) setahu terdakwa I uang tersebut adalah uang iuran dari Terdakwa IV sebesar Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dan uang iuran Terdakwa III sebesar Rp 100.000,00(dua ratus ribu ruipiah) dan iuran dari Terdakwa II Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) jika paket sabu sudah di pakai dan terdakwa

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I iuran Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibayarkan besoknya melalui transfer ke akun DANA JIBONG(DPO).

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan alat komunikasi yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa III dan Terdakwa II dalam hal pemufakatan jahat membeli Narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcase warna hijau, nomor whatsapp yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa III adalah : +62 882 0063 56625, sedangkan nomor whatsapp saya yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan dan Terdakwa II adalah 088 980 684 130, sedangkan nomor whatsapp Terdakwa III adalah : +64 812 2530 8461 dan di hanphoe saya beri nama Mas Ponco oleh terdakwa I sedangkan nomor whatsapp Terdakwa II adalah ; +62 895 3224 11371 dan di beri nama Bandi.

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah yang pertama disiapkan bekas botol air mineral merak aqua yang di isi air tidak sampai penuh lalu tutup botol di lubangi dua, satu lubang untuk sedotan plastic yang menghubungkan ke dalam botol berisi air dan satu sedotan plastik pada bagaian ujung untuk menghubungkan ke pipet kaca lalu pipet kaca di isi dengan serbuk kristal sabu lalu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang perapiannya sudah distel nyala api kecil kemudian sedotan plastik yang satunya terdakwa I sedot/hisap dengan mulut kemudian asap dari sabu masuk ke dalam mulut terdakwa I lalu dikeluarkan dari mulut (seperti orang merokok).

- Bahwa benar Terdakwa III menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidurdan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1(satu) buah gunting, warna coklat, 1(satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna, berikut nomor whatsapp : +62 8988 215050 ditemukan di lantai ruang tamu tempat kos saya, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai ruang tamu tempat kos terdakwa III dan diakui miliknya. Sedangkan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna, berikut nomor whatsapp : +62 8988 215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam milik Terdakwa IV.

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat para terdakwa bersepakat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang atau pihak kepolisian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp +62 882006356625 dan +62 88980684130
- 1 (satu) tube urine AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO.
- 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A-16, warna silver, softcasee warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62 895 3224 11371
- 1 (satu) tube urine SUBANDI Bin (Alm) WIYONO
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih,
- 1 (satu) buah gunting warna coklat,
- 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya,
- 1 (satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang,
- 1 (satu) buah korek gas, warna kuning
- 1 (satu) tube urine DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO, type Y12, warna biru, softcaseh warna hitam, berikut nomor whatsapp 08988215050,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) tube urine YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu ena enam) gram.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2050/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4372/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 867124058072075& IMEI 2 : 867124058072076 beserta 2 (dua) buah SIM Card Smartfrend, ICCID : 89622827803049866984& ICCID : 89620985802311825126 tidak terdapat memori eksternal disita dari AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

d. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2051/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4373/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 865944058763411& IMEI 2 : 865944058763403 beserta SIMCard3, ICCID : 89628950002358440277& terdapat memori eksternal merk V- GEN kapasitas 2 Gb disita dari SUBANDI BIN (ALM) WIYONO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2052/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: KomputerForensik/Fiskomfor terhadap barang bukti:

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BB-4374/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model NEO7 (A1603) dengan IMEI 1 : 861191035770812 & IMEI 2 : 861191035770804 beserta SIM Card Indosat, ICCID : 89620140007071788363& tidak terdapat memori eksternal disita dari DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO *ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.*

f. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2053/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4375/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO, model Y12 (1904) dengan IMEI 1 : 867481047077197 & IMEI 2 : 867481047077189 beserta SIM Card XL, ICCID : 89628950003352752238& tidak terdapat memori eksternal disita dari YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO BIN ZAENAL ABIDIN *ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO telah ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang kemudian dari hasil interogasi dan pengembangan oleh Polisi atas penangkapan para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah kos Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO baru saja mengambil sabu-sabu di pinggir Jl Gemah jaya Barat Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang sedangkan Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN sedang berada di dalam kost milik Terdakwa Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS SUTIKNO yang beralamat di Jl Kyai Sakir Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang ;

- Bahwa benar sabu tersebut berdasarkan keterangan para Terdakwa rencananya akan dipergunakan atau dipakai bersama-sama ;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik para terdakwa dikarenakan mereka membeli secara patungan dimana Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO iuran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO iuran sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN masing-masing iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. JIBONG (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara terdakwa yang transfer melalui aplikasi DANA ke AKUN DANA nomor : 0831-3764-4001 melalui aplikasi handphone terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, sebanyak 0,5 gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut namun baru terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO bayar Rp 200.000,00(dua ratus ribu ruipiah) dan kekurangannya sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu ruipiah) akan terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO lunasi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar 18.00 wib(setelah magrib) namun pada saat terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO melakukan pengambilan paket sabu tertangkap oleh petugas Kepolisian maka belum terbayar pelunasannya ;
- Bahwa adapun kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 wib terdakwa I pulang kerja bertemu dengan Terdakwa III di tempat kosnya, lalu terdakwa I bilang kepada Terdakwa III “apakah ada uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk iuran membeli paket sabu” lalu di jawab Terdakwa III “ tidak ada”, lalu terdakwa I jawab “iya sudah kalau tidak ada”. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa I berada di rumah sehabis pulang bekerja lalu di hubungi oleh Terdakwa III melalui chats whatsapp yang intinya menanyakan kepada terdakwa I “jadi apa tidak membeli paket sabu secara iuran”, lalu terdakwa I menjawab “apa sudah ada uangnya, lalu dijawab oleh Terdakwa III akan menanyakan kepada Terdakwa IV karena ia juga akan membeli paket sabu,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I menjawab “iya silahkan”, lalu sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa III mengirim chat whatsapp kepada terdakwa I yang intinya bahwa Terdakwa IV bersedia iuran membeli paket sabu dan Terdakwa III meminta nomor aplikasi DANA terdakwa I dan dijelaskan bahwa nomor DANA terdakwa I adalah nomor whatsapp terdakwa (+62 882 0063 56625) setelah itu Terdakwa III memberitahukan kepada terdakwa I bahwa uang sudah di kirim ke aplikasi DANA terdakwa I sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa cek ternyata benar uang telah masuk keakun DANA terdakwa, Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa komunikasi dengan Sdr. JIBONG(DPO) melalui chats whatsapp yang intinya terdakwa membeli paket sabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima) gram dan diberi harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menjelaskan jika terdakwa I baru ada uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan yang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa I bayarkan besok, lalu sdr. JIBONG(DPO) setuju dan mengirim nomor akun DANA : 0831 3764 4001 melalui chat whatsapp terdakwa I lalu terdakwa I mentransfer melalui aplikasi DANA melalui handphone terdakwa I ke akun DANA nomor : 0831-3764-4001 yang diberikan oleh Sdr.JIBONG (DPO) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu ruipiah) lalu bukti transfer terdakwa I kirimkan kepada sdr. JIBONG(DPO) melalui aplikasi whatsapp kemudian sekitar pukul 22.33 wib sdr. JIBONG (DPO) mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan #0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # , Lalu sekitar pukul 22.15 wib terdakwa I mengirim chat whatsapp Terdakwa II yang intinya terdakwa I menyuruh datang ke rumah terdakwa I untuk bersama sama mengambil paket sabu dan mengkonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa II sampai di rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, lalu terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II “mau tidak sabu” dan di jawab oleh Terdakwa II “ mau” dan terdakwa I menyuruh iuran Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa II hanya senyum-senyum saja lalu terdakwa mengajak Terdakwa II untuk megambil paket sabu ke daerah Jl. Gemah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP milik Terdakwa II, lalu keduanya berangkat berboncengan menuju ke jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang mengikuti sesuai petunjuk alamat web yang di kirim oleh Sdr. JIBONG(DPO) foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # setelah sampai di lokasi lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih mengendari duduk di atas sepeda motor, setelah terdakwa I turun dari sepeda motor lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus paket solasi warna bening dengan tangan kanan dan tetap terdakwa I genggam lalu terdakwa I menaiki sepeda motor jalan dengan menggunakan sepeda motor dan karena terdakwa I bingung menuju jalan keluar lalu terdakwa I bertanya kepada warga tiba-tiba terdakwa I ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman mengaku dari sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan paket sabu terdakwa I jatuhkan dan diketahui oleh petugas dan terdakwa I diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu ;

- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian saya dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP yang mengambil sesuatu diduga Narkoba di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang dan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga Narkoba dan diketahui oleh petugas Kepolisian. kemudian ketika dilakukan pengeledahan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah# dan ketika dilakukan pengeledahan badan SUBANDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) WIYONO ditemukan 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A-16, warna silver, softcasee warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62895322411371 ditemukan di saku celana depan kiri, setelah itu AGUS ANDI SETIAWAN dan SUBANDI bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, kemudian kedua terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan sabu tersebut kemudian kedua terdakwa menjelaskan sabu tersebut dibeli iuran bersama dari sdr. JIBONG seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun baru terbayarkan sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan sehari setelah namun sudah tertangkap petugas, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081225308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +628988215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, selanjutnya terdakwa Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN, sdr. SUBANDI, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan barang bukti dibawa Kekantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa adalah karyawan swasta yang semuanya tidak ada yang bergerak dibidang Farmasi ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar berdasarkan :

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu ena enam) gram.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2050/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4372/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 867124058072075& IMEI 2 : 867124058072076 beserta 2 (dua) buah SIM Card Smartfrend, ICCID : 89622827803049866984& ICCID : 89620985802311825126 tidak terdapat memori eksternal disita dari AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

d. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2051/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4373/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 865944058763411& IMEI 2 : 865944058763403 beserta SIMCard3, ICCID : 89628950002358440277& terdapat memori eksternal merk V- GEN kapasitas 2 Gb disita dari SUBANDI BIN (ALM) WIYONO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2052/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: KomputerForensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4374/2023/FKF berupa 1 (satu) buahhandphone merk OPPO, model NEO7 (A1603) dengan IMEI 1 : 861191035770812 & IMEI 2 : 861191035770804 beserta SIM Card Indosat, ICCID : 89620140007071788363& tidak terdapat memori eksternal disita dari DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

f. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2053/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4375/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO, model Y12 (1904) dengan IMEI 1 : 867481047077197 & IMEI 2 : 867481047077189 beserta SIM Card XL, ICCID : 89628950003352752238& tidak terdapat memori eksternal disita dari YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO BIN ZAENAL ABIDIN ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

- Primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidair pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*
4. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” adalah subyek hukum yang menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan sebagai Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang menerangkan membenarkan Para Terdakwa orang yang bernama Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*) dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai hak untuk berbuat sesuatu seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan lain, dan apabila perbuatan itu dilakukan seseorang tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang ataupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta, diantaranya adalah :

- Bahwa Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO telah ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polrestaes Semarang pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang kemudian dari hasil interogasi dan pengembangan oleh Polisi atas penangkapan para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah kos Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO baru saja mengambil sabu-sabu yaitu 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu di pinggir Jl Gemah jaya Barat Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang sedangkan Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN sedang berada di dalam kost milik Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO yang beralamat di Jl Kyai Sakir Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ditangkap Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, tidak ditemukan barang berupa sabu-sabu akan tetapi ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, sofcash warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphonenya ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paving sesuai tanda panah # setelah itu terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I yang

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO telah menjatuhkan dijalan dan akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN, saat itu berada didalam rumah kos Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, dari hasil pengeledahan Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081225308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +628988215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, ;

- Bahwa berdasarkan :

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu ena menam) gram.

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah karyawan swasta yang semuanya tidak ada yang bergerak dibidang Farmasi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun Balai Pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Para Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang tidak diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, Para Terdakwa mengaku dipersidangan bekerja sebagai karyawan swasta yang tidak bergerak dibidang Farmasi sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa

*Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah diperoleh fakta, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO telah ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang kemudian dari hasil interogasi dan pengembangan oleh Polisi atas penangkapan para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30



Wib didalam rumah kos Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang.

- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian saya dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP yang mengambil sesuatu diduga Narkoba di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang dan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga Narkoba dan diketahui oleh petugas Kepolisian. kemudian ketika dilakukan pengeledahan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah# dan ketika dilakukan pengeledahan badan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO ditemukan 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna silver, softcasee warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62895322411371 ditemukan di saku celana depan kiri, setelah itu AGUS ANDI SETIAWAN dan SUBANDI bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, kemudian kedua terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan sabu tersebut kemudian kedua terdakwa menjelaskan sabu tersebut dibeli iuran bersama dari sdr. JIBONG seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



baru terbayarkan sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan sehari setelah namun sudah tertangkap petugas, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081225308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +628988215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, selanjutnya terdakwa Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN, sdr. SUBANDI, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan barang bukti dibawa Kekantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan :

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu ena enam) gram.

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah karyawan swasta yang semuanya tidak ada yang bergerak dibidang Farmasi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu untuk menentukan seseorang apakah sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ada fakta kalau seseorang itu ditangkap pada saat ia sedang bertransaksi, sedangkan fakta yang ada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO ditangkap setelah mengambil paketan barang berupa sabu, sedangkan Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN sedang berada di dalam kost milik Terdakwa Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO yang beralamat di Jl Kyai Sakir Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang bukan pada waktu bertransaksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata perbuatan Para Terdakwa bukanlah sebagai mana dimaksud dalam unsur ke-2 Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam fakta hukum dipersidangan tidak dijumpai adanya fakta Para Terdakwa adalah seorang pengedar atau perantara dalam perdagangan Narkotika golongan I, untuk itu maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ke-3 tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur ke-4 Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka dakwaan Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim haruslah menyatakan membebaskan Para Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I*
4. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*

*Ad.1. Unsur Setiap Orang ;*

Menimbang, bahwa *unsur setiap orang* dalam dakwaan Primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk *unsur setiap orang* dalam dakwaan Subsidaire, maka unsur ke-1 *Setiap Orang* dalam dakwaan Subsidaire dinyatakan pula telah terbukti;

*Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa *unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum* dalam dakwaan Primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk *unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum* dalam dakwaan Subsidaire, maka unsur ke-2 *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* dalam dakwaan Subsidaire dinyatakan pula telah terbukti;

*Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah diperoleh fakta, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO telah ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polresta Semarang pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang kemudian dari hasil interrogasi dan pengembangan oleh Polisi atas penangkapan para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah kos Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang.

- Bahwa adapun penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP yang mengambil sesuatu diduga Narkoba di pinggir Jl. Gemah Jaya Barat Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO dan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO di Jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang dan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga Narkoba dan diketahui oleh petugas Kepolisian. kemudian ketika dilakukan pengeledahan AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp 0882006356625 di saku celana depan sebelah kiri kemudian ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO ditemukan percakapan dengan kontak atasnama JIBONG mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah# dan ketika dilakukan pengeledahan badan SUBANDI Bin (Alm) WIYONO ditemukan 1 (satu) buah handphone, merk OPPO,type A-16, warna silver, softcasee warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62895322411371 ditemukan di saku celana depan kiri, setelah itu AGUS ANDI SETIAWAN dan SUBANDI bersama dengan petugas mencari paket sabu di Jl Gemah jaya barat I

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus isolasi hitam, kemudian diambil setelah dibuka isolasi hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, kemudian kedua terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan sabu tersebut kemudian kedua terdakwa menjelaskan sabu tersebut dibeli iuran bersama dari sdr. JIBONG seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun baru terbayarkan sebesar Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) sisanya dibayarkan sehari setelah namun sudah tertangkap petugas, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO didalam rumah kos DANIEL PONCO PAMUNGKAS yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081225308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembatas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting, warna coklat, 1 (satu) buah botol bekas minuman coca cola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +628988215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai, selanjutnya terdakwa Sdr. AGUS ANDI SETIAWAN, sdr. SUBANDI, Sdr. YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO dan Sdr. DANIEL PONCO PAMUNGKAS dan barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polrestaes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan :

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu ena menam) gram.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa adapun kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 wib terdakwa I pulang kerja bertemu dengan Terdakwa III di tempat kosnya, lalu terdakwa I bilang kepada Terdakwa III "apakah ada uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk iuran membeli paket sabu" lalu di jawab Terdakwa III "tidak ada", lalu terdakwa I jawab "iya sudah kalau tidak ada". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa I berada di rumah sehabis pulang bekerja lalu di hubungi oleh Terdakwa III melalui chats whatsapp yang intinya menanyakan kepada terdakwa I "jadi apa tidak membeli paket sabu secara iuran", lalu terdakwa I menjawab "apa sudah ada uangnya, lalu dijawab oleh Terdakwa III akan menanyakan kepada Terdakwa IV karena ia juga akan membeli paket sabu, dan terdakwa I menjawab "iya silahkan", lalu sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa III mengirim chat whatsapp kepada terdakwa I yang intinya bahwa Terdakwa IV bersedia iuran membeli paket sabu dan Terdakwa III meminta nomor aplikasi DANA terdakwa I dan dijelaskan bahwa nomor DANA terdakwa I adalah nomor whatsapp terdakwa (+62 882 0063 56625) setelah itu Terdakwa III memberitahukan kepada terdakwa I bahwa uang sudah di kirim ke aplikasi DANA terdakwa I sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa cek ternyata benar uang telah masuk keakun DANA terdakwa, Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa komunikasi dengan Sdr. JIBONG(DPO) melalui chats whatsapp yang intinya terdakwa membeli paket sabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima) gram dan diberi harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menjelaskan jika terdakwa I baru ada uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan yang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa I bayarkan besok, lalu sdr. JIBONG(DPO) setuju dan mengirim nomor akun DANA : 0831 3764 4001 melalui chat whatsapp terdakwa I lalu terdakwa I

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer melalui aplikasi DANA melalui handphone terdakwa I ke akun DANA nomor : 0831-3764-4001 yang diberikan oleh Sdr.JIBONG (DPO) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu bukti transfer terdakwa I kirimkan kepada sdr. JIBONG(DPO) melalui aplikasi whatsapp kemudian sekitar pukul 22.33 wib sdr. JIBONG (DPO) mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan #0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # , Lalu sekitar pukul 22.15 wib terdakwa I mengirim chat whatsapp Terdakwa II yang intinya terdakwa I menyuruh datang ke rumah terdakwa I untuk bersama sama mengambil paket sabu dan mengkonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa II sampai di rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, lalu terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II “mau tidak sabu” dan di jawab oleh Terdakwa II “ mau” dan terdakwa I menyuruh iuran Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa II hanya senyum-senyum saja lalu terdakwa mengajak Terdakwa II untuk megambil paket sabu ke daerah Jl. Gemah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP milik Terdakwa II, lalu keduanya berangkat berboncengan menuju ke jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang mengikuti sesuai petunjuk alamat web yang di kirim oleh Sdr. JIBONG(DPO) foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # setelah sampai di lokasi lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih mengendari duduk di atas sepeda motor, setelah terdakwa I turun dari sepeda motor lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus paket solasi warna bening dengan tangan kanan dan tetap terdakwa I genggam lalu terdakwa I menaiki sepeda motor jalan dengan menggunakan sepeda motor dan karena terdakwa I bingung menuju jalan keluar lalu terdakwa I bertanya kepada warga tiba-tiba terdakwa I ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman mengaku dari sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan paket sabu terdakwa I jatuhkan dan diketahui oleh petugas dan terdakwa I diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengembangan atas keterangan Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI bin WIYONO, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN, saat itu berada didalam rumah kos Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, dari hasil penggeledahan Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidur dan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1(satu) buah gunting, warna coklat, 1(satu) buah botol bekas minuman cocacola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2(dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +62 8988 215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah karyawan swasta yang semuanya tidak ada yang bergerak dibidang Farmasi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dari pertimbangan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas terbukti Para Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, maka unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

#### *Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut:  
"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata "atau"

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah diperoleh fakta, yaitu :

- Bahwa kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 wib terdakwa I pulang kerja bertemu dengan Terdakwa III di tempat kosnya, lalu terdakwa I bilang kepada Terdakwa III “apakah ada uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk iuran membeli paket sabu” lalu di jawab Terdakwa III “ tidak ada”, lalu terdakwa I jawab “iya sudah kalau tidak ada”. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa I berada di rumah sehabis pulang bekerja lalu di hubungi oleh Terdakwa III melalui chats whatsapp yang intinya menanyakan kepada terdakwa I “jadi apa tidak membeli paket sabu secara iuran”, lalu terdakwa I menjawab “apa sudah ada uangnya, lalu dijawab oleh Terdakwa III akan menanyakan kepada Terdakwa IV karena ia juga akan membeli paket sabu, dan terdakwa I menjawab “iya silahkan”, lalu sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa III mengirim chat whatsapp kepada terdakwa I yang intinya bahwa Terdakwa IV bersedia iuran membeli paket sabu dan Terdakwa III meminta nomor aplikasi DANA terdakwa I dan dijelaskan bahwa nomor DANA terdakwa I adalah nomor whatsapp terdakwa (+62 882 0063 56625) setelah itu Terdakwa III memberitahukan kepada terdakwa I bahwa uang sudah di kirim ke aplikasi DANA terdakwa I sebesar

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa cek ternyata benar uang telah masuk keakun DANA terdakwa, Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa komunikasi dengan Sdr. JIBONG(DPO) melalui chats whatsapp yang intinya terdakwa membeli paket sabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima) gram dan diberi harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menjelaskan jika terdakwa I baru ada uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangan yang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa I bayarkan besok, lalu sdr. JIBONG(DPO) setuju dan mengirim nomor akun DANA : 0831 3764 4001 melalui chat whatsapp terdakwa I lalu terdakwa I mentransfer melalui aplikasi DANA melalui handphone terdakwa I ke akun DANA nomor : 0831-3764-4001 yang diberikan oleh Sdr.JIBONG (DPO) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu bukti transfer terdakwa I kirimkan kepada sdr. JIBONG(DPO) melalui aplikasi whatsapp kemudian sekitar pukul 22.33 wib sdr. JIBONG (DPO) mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan #0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # , Lalu sekitar pukul 22.15 wib terdakwa I mengirim chat whatsapp Terdakwa II yang intinya terdakwa I menyuruh datang ke rumah terdakwa I untuk bersama sama mengambil paket sabu dan mengkonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa II sampai di rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP, lalu terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II “mau tidak sabu” dan di jawab oleh Terdakwa II “ mau” dan terdakwa I menyuruh iuran Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa II hanya senyum-senyum saja lalu terdakwa mengajak Terdakwa II untuk megambil paket sabu ke daerah Jl. Gemah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP milik Terdakwa II, lalu keduanya berangkat berboncengan menuju ke jl. Gemahsari Kel. Kedungmundu kec. Tembalang Kota Semarang mengikuti sesuai petunjuk alamat web yang di kirim oleh Sdr. JIBONG(DPO) foto letak sabu dengan keterangan#0,5. Masuk jl Gemah jaya barat I 10 m kanan jalan pohon pertama, terbungkus selotip putih tertanam mepet pembatas paping sesuai tanda panah # setelah sampai di lokasi lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih mengendari duduk di atas sepeda motor, setelah terdakwa I turun dari sepeda motor lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus paket solasi warna bening dengan tangan kanan dan tetap terdakwa I genggam lalu terdakwa I

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki sepeda motor jalan dengan menggunakan sepeda motor dan karena terdakwa I bingung menuju jalan keluar lalu terdakwa I bertanya kepada warga tiba-tiba terdakwa I ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman mengaku dari sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan paket sabu terdakwa I jatuhkan dan diketahui oleh petugas dan terdakwa I diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengembangan atas keterangan Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO dan Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS Anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN, saat itu berada didalam rumah kos Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO yang terletak di Jl. Kyai Sakir, Kel. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, dari hasil pengeledahan Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461 dilantai di ruang tamu, 1(satu) buah pipet kaca ditemukan belakang papan triplek di skat/pembantas ruang tidurdan ruang tamu, 1(satu) buah sedotan plastic warna putih, 1(satu) buah gunting, warna coklat, 1(satu) buah botol bekas minuman cocacola, beserta tutupnya, 1(satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2(dua) lobang, 1(satu) buah korek gas, warna kuning ditemukan di lantai di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone, merk VIVO, warna biru, berikut nomor whatsapp : +62 8988 215050, 1(satu) buah kartu ATM bank BCA ditemukan di dalam tas slempang, 1(satu) buah tas slempang, warna hitam ditemukan di lantai

- Bahwa berdasarkan :

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3799/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22116 (nol koma dua dua satu satu enam) gram, dan dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 0,21166 (nol koma dua satu satu ena menam) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1770/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-3803/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2050/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4372/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 867124058072075& IMEI 2 : 867124058072076 beserta 2 (dua) buah SIM Card Smartfrend, ICCID : 89622827803049866984& ICCID : 89620985802311825126 tidak terdapat memori eksternal disita dari AGUS ANDI SETIAWAN BIN MARYOTO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

d. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2051/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4373/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A16 (CPH2269) dengan IMEI 1 : 865944058763411& IMEI 2 : 865944058763403 beserta SIMCard3, ICCID : 89628950002358440277& terdapat memori eksternal merk V- GEN kapasitas 2 Gb disita dari SUBANDI BIN (ALM) WIYONO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2052/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: KomputerForensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4374/2023/FKF berupa 1 (satu) buahhandphone merk OPPO, model NEO7 (A1603) dengan IMEI 1 : 861191035770812 & IMEI 2 : 861191035770804 beserta SIM Card Indosat, ICCID : 89620140007071788363& tidak terdapat memori eksternal disita dari DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2053/FKF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti: Nomor BB-4375/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO, model Y12 (1904) dengan IMEI 1 : 867481047077197 & IMEI 2 : 867481047077189 beserta SIM Card XL, ICCID : 89628950003352752238& tidak terdapat memori eksternal disita dari YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO BIN ZAENAL ABIDIN ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

Menimbang, bahwa dengan uraian dari pertimbangan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa diharapkan akan membuat Para Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus isolasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu ;

Adalah barang yang peredarannya maupun penggunaannya mempunyai ijin secara khusus serta mencegah agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka menurut Majelis Hakim patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcase warnahijau, berikut nomor whatsapp +62 882006356625 dan +62 88980684130
- 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A-16, warna silver, softcase warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62 895 3224 11371
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO, type Y12, warna biru, softcase warna hitam, berikut nomor whatsapp 08988215050,

Adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dan ditemukan fakta hukum terhadap barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam melakukan perbuatannya tersebut serta juga untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka menurut Majelis Hakim patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih,
- 1 (satu) buah gunting warna coklat,
- 1 (satu) buah botol bekas minuman cocacola, beserta tutupnya,

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang,
- 1 (satu) buah korek gas, warna kuning
- 1 (satu) tube urine DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga untuk mencegah berulangnya kejahatan tersebut maka Majelis menyatakan terhadap barang tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan

- 1 (satu) tube urine YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENAL ABIDIN
- 1 (satu) tube urine AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO.
- 1 (satu) tube urine SUBANDI Bin (Alm) WIYONO

Merupakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP.

Merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan ditemukan fakta hukum barang tersebut milik Terdakwa II SUBANDI BIN (ALM)WIYONO maka Majelis menyatakan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II SUBANDI BIN (ALM)WIYONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## *Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Para terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dan berlawanan dengan program Pemerintah yg sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

## *Keadaan yang meringankan:*

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anakdari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anakdari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anakdari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS ANDI SETIAWAN bin MARYOTO, Terdakwa III DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO dan Terdakwa IV YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO bin ZAENAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II SUBANDI bin WIYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para terdakwa diwajibkan menjalani pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus solasi warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu
  - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO, type A-83, warna gold, softcaseh warna hijau, berikut nomor whatsapp +62 882006356625 dan +62 88980684130
  - c. 1 (satu) tube urine AGUS ANDI SETIAWAN Bin MARYOTO.
  - d. 1 (satu) buah handphone, merkOPPO,type A-16, warna silver, softcasee warna hitam, berikut nomor whatsapp : +62 895 3224 11371
  - e. 1 (satu) tube urine SUBANDI Bin (Alm) WIYONO
  - f.1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna hitam, berikut nomor whatsapp 081 225 308461,
  - g. 1 (satu) buah pipet kaca,
  - h. 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih,
  - i.1 (satu) buah gunting warna coklat,
  - j.1 (satu) buah botol bekas minuman cocacola, beserta tutupnya,
  - k. 1 (satu) buah bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) lobang,
  - l.1 (satu) buah korek gas, warna kuning
  - m. 1 (satu) tube urine DANIEL PONCO PAMUNGKAS anak dari LUKAS SUTIKNO.
  - n. 1 (satu) buah handphonemerk VIVO, type Y12, warna biru, softcaseh warna hitam, berikut nomor whatsapp 08988215050,
  - o. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
  - p. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
  - q. 1 (satu) tube urine YUDHA NALONGSO TEGUH BAROTO Bin ZAENALABIDIN

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- r.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash, warna hitam, nopol : H-5490-MP

## Dikembalikan kepada terdakwa II SUBANDI BIN (ALM) WIYONO;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami, Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H dan BAMBANG SETYO W, S.H., M.H - masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh DESITA AMELIAWATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

BAMBANG SETYO W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UTAMA. S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)